BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN DAN EKSEPSI

A. Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Pengadilan agama sebagai badan peradilan di bidang perdata memiliki tugas dan kewenangan menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara.[1] Pihak pengadilan agama hanya akan melakukan tugasnya setelah ada pengajuan permintaan pemeriksaan dari pihak yang merasa haknya dilanggar, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi setiap pihak untuk mengajukan gugatan agar memperoleh keadilan.[2]

Dalam kajian teoritis, gugatan perdata dikenal dengan istilah gugatan *contentiosa,* untuk membedakan dengan gugatan *voluntaria* (permohonan). Namun di dalam perundangan-undangan istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja.[3] Gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesainnya diberikan dan diajukan kepada

---

[1] Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 ayat 1

[2] R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi,* (Bandung: Mandar Maju, Cet. II, 2005), 8.

[3] Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I,1996) 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan, dengan posisi para pihak yang mengajukan disebut dan bertindak sebagai penggugat sedangkan pihak yang ditarik sebagai pihak lawan disebut dan bertindak sebagai tergugat.[4]

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan gugatan sebagai sebuah tuntutan hak yakni tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* (tindakan main hakim sendiri) dan di dalamnya terkandung sengketa.[5]

Sedangkan menurut Cik Hasan Basri, gugatan adalah suatu perkara yang berisi sengketa atau konflik antar pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.[6] Senada dengan hal tersebut, Mukti Arto menjelaskan bahwa surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak dan di dalamnya mengandung suatu sengketa, sekaligus menjadi dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.[7]

Dari uraian pendapat dan konsepsi para ahli hukum dapat dipahami bahwa gugatan adalah sebuah permohonan yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar

---

[4] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IX, 2009), 47.

[5] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 53.

[6] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 229.

[7] A. Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2007), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperiksa dan diputus di depan pengadilan berdasarkan prinsip keadilan. Kemudian perkara perdata yang mengandung sengketa ini disebut *jurisdictio contentiosa* atau peradilan sesungguhnya, maka produknya adalah putusan (*vonnis*), sedangkan penyelesainya diantaranya menggunakan hukum acara perdata (*Burgelijk Procesrecht atau Civil Law of Procedure*).[8]

2. Bentuk-bentuk Gugatan

a. Gugatan Tertulis

Pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat 1 R.Bg mengatur tentang gugatan tertulis. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh penggugat atau para penggugat.[9]

Adapun bila perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat gugat itu adalah kuasa hukumnya sebagaimana tercantum dalam pasal 123 ayat 1 HIR dan pasal 147 ayat 1 R.Bg.[10] Di samping itu, jika penggugat atau kuasanya kurang memahami seluk beluk hukum dalam mengajukan gugatan kepada

---

[8]Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Cet. VII, 1989), 12.

[9] M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia,* (Jakarta:Kencana, Cet. VII, 2005), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan yang berwenang, maka ketua pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan, sebagaimana diatur dalam pasal 119 HIR dan pasal 143 R.bg.[11]

Retnowulan juga menegaskan bahwa bagi gugatan yang dikuasakan itu ditandatangani oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepadanya, maka tanggal pemberian kuasa harus lebih dahulu dari tanggal surat gugat. Perlu diperhatikan bahwa surat gugat harus dibuat dalam beberapa rangkap, satu helainya untuk pengadilan, satu helai untuk arsip penggugat dan ditambah sekian banyak lagi untuk masing-masing tergugat atau turut tergugat.[12]

b. Gugatan Lisan

Pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada pengadilan secara tertulis sebagaimana yang tercantum dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat 1 R.Bg.[13] Namun Pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat 1 menjelaskan bahwa jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan lalu Ketua Pengadilan

---

[11]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara perdata Di lingkungan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana, Cet.V, 2005), 27.

[12]Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 16.

[13] R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* , (Jakarta:Paradnya Paramita, Cet. IX, 1985), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencatat segala hal ihwal gugatan itu dalam bentuk tertulis.[14] Adapun bila ketua pengadilan karena sesuatu hal tidak dapat mencatat sendiri gugatan tersebut, maka ia dapat meminta seorang hakim atau panitera yang ditunjuk oleh ketua untuk mencatat dan memformulasikan gugatan tersebut sehingga memudahkan majelis hakim untuk memeriksanya.[15]

Disepensasi ini diberikan oleh aturan perundang-undangan pada orang yang buta huruf dalam menggugat secara lisan, memiliki tujuan untuk melindungi dan membantu orang yang buta huruf itu dalam rangka menuntut hak-haknya dan supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membuat gugatan. Selain itu, hal ini juga untuk melepaskan rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk seorang kuasa atau pengacara, sebab tanpa bantuan pengacara dapat memperoleh bantuan pertolongan dari ketua pengadilan untuk membuat gugatan sesuai keinginannya.[16]

Dalam memberikan bantuan formulasi gugatan yang disampaikan secara lisan, ketua pengadilan tidak diperkenankan menyimpang dari maksud dan tujuan yang diinginkan penggugat.[17] Maka untuk mengatasi

---

[14] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara perdata,* 36.

[15] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2007), 67.

[16] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* 48.

[17] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan,* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal tersebut, ketua pengadilan atau hakim maupun penitera yang ditunjuk oleh ketua diharapkan mengikuti langkah-langkah yang ditawarkan oleh Abdul Manan.

Pertama, mencatat segala kejadian dan peristiwa sekitar tuntutan yang diinginkan oleh penggugat, lalu diformulasikan dalam surat gugat yang mudah dipahami bila para pihak membacanya. Kedua, gugatan yang sudah diformulasikan dalam bentuk surat gugatan itu dibacakan pada penggugat agar segala hal yang menjadi persengketaan dan tuntutan yang diinginkan telah sesuai dengan keinginan penggugat. Ketiga, jika sudah sesuai dengan keinginan penggugat, maka surat gugat tersebut ditandatangani oleh ketua/hakim yang ditunjuk oleh ketua untuk menyusun formulasi gugatan itu.[18]

3. Pihak-Pihak Dalam Gugatan

Pada dasarnya dalam suatu gugatan itu terdiri sedikitnya dua pihak. Pertama, pihak penggugat/para penggugat (*eiser*) yakni seseorang atau badan hukum yang memilki kepentingan terhadap adanya perlindungan hukum sehingga mengajukan suatu gugatan. Kedua, pihak tergugat/para tergugat (*gedaagde*) adalah seseorang atau badan hukum yang dituntut atau digugat.[19]

---

[18] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara perdata*, 37.

[19] Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan,1996), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggugat dapat mengajukan gugatan secara sendiri atau bergabung dengan orang laun, sehingga lahirlah istilah penggugat 1, penggugat 2, dan seterusnya. Ada kalanya juga memakai kuasa dan dikenal pula istilah kuasa penggugat 1, kuasa penggugat 2, dan seterusnya. Hal ini juga berlaku sama bagi para tergugat. Keadaan tersebut mengindikasikan adanya gabungan penggugat atau tergugat yang disebut dengan kumulasi subyektif, dalam arti subyek hukum yang bergabung dalam berperkara.[20]

Setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntut, mempertahankan atau membelanya itu berwenang untuk menjadi pihak penggugat maupun selaku tergugat (*legitima persona standi in judicio*). Meski demikian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar gugatannya dapat diterima, yakni mempunyai kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan memiliki kemampuan untuk bertindak/melakukan perbuatan hukum. [21] Adapun orang yang tidak mampu melakukan tindakan hukum, misalnya orang yang belum cukup umur atau belum dewasa, maka harus diwakili oleh orang tua atau walinya.[22]

---

[20] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan,* 58.

[21] R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan,* (, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV, 2004), 11.

[22] A. Ridlwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab,* (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. III, 2005), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pasal 330 BW (KUHPerdata) batas umur dewasa adalah 21 tahun.[23] Sedangkan pasal 47 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya.[24] Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam BAB XV tentang perwalian, pasal 107 ayat 1 disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.[25]

Oleh karena itu mereka diwakili untuk segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan oleh orang tuanya. Kemudian yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum yakni mereka yang diletakkan di bawah pengampuan karena sakit ingatan, para pemboros dan pemabuk.[26]

Dalam gugatan waris atau hibah, pihak yang menguasai obyek sengketa disebut tergugat. Adapun pihak yang tidak menguasai obyek sengketa namun memiliki hak dalam obyek sengketa dan tidak berkenan menjadi penggugat maka ia menjadi pihak turut tergugat. Hal ini karena

---

[23] Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Semarang: Rhedbook Publisher, 2008), 82.

[24] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.

[25] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 109.

[26] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua orang yang diperkirakan memiliki hak pada obyek sengketa harus menjadi pihak dalam perkara.[27]

4. Prinsip-prinsip Gugatan

Pedoman baku mengenai teknik penyusunan gugatan di peradilan belum ditemui. Hal ini karena variasi persoalan yang menimbulkan perkara itu berbeda-beda dan keinginan penggugat atau kuasanya tidak bisa disamakan, terutama dalam menuangkan redaksional gugatan. Dengan demikian, hukum acara perdata mempunyai prinsip dasar dalam memformulasikan gugatan.[28] Adapun prinsip-prinsip dasar dalam formulasi gugatan di antaranya adalah :

a. Harus Ada Dasar Hukum

Proses pembuatan suatu gugatan bukan hanya sekedar untuk mencari perkara. Pembuatan gugatan kepada seseorang harus diketahui terlebih dahulu dasar hukumnya, agar setiap orang tidak dengan mudah atau bahkan seenaknya mengajukan gugatan ke pengadilan. Dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktek peradilan atau kebiasaan.[29] Gugatan tanpa ada dasar hukum tentu akan ditolak oleh hakim

---

[27] A. Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata*, 42.

[28] Jeremies Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 4.

[29] *Ibid.*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam proses persidangan karena dasar hukum ialah salah satu pegangan dalam memutuskan perkara secara baik. [30]

b. Adanya Kepentingan Hukum

Hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum yang dapat mengajukan gugatan. Adapun orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan hukum untuk dapat mengajukan gugatan.[31] Hal ini mengindikasikan bahwa kepentingan hukum secara langsung dan melekat dari penggugat merupakan syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan. Adapun orang yang tidak mampu bertindak hukum meski memiliki kepentingan langsung, harus diwakili oleh orang lain, misalnya orang yang belum dewasa, orang yang diletakkan di bawah pengampuan, pemboros dan pemabuk.[32]

c. Merupakan Suatu Sengketa

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan agama yaitu mengadili perkara yang mengandung tuntutan hak perdata yang

---

[30] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara,* 17.

[31] M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I , 1996), 21.

[32] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara,* 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat sengketa.[33] Akan tetapi, pengadilan boleh memeriksa dan memutuskan perkara yang tidak ada sengketa hanya jika peraturan perundang-undangan memberikan wewenang untuk menyelesaikannya. Tindakan hakim dalam pemeriksaan pengadilan inilah yang disebut *jurisdiction voluntaria,* seperti halnya permohonan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, penetapan wali *'aḍāl* dan *isbāt* nikah.[34]

d. Dibuat Dengan Cermat dan Terang

Gugatan dalam bentuk tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan agar mudah dimengerti. Ketidakcermatan dalam membuat surat gugatan dapat mengakibatkan gugatan cacat formil berupa *error in persona,* misalnya kurang pihak yang digugat (*plurium litis consortum*). Selain itu, penggunaan bahasa yang baik dan benar juga sangat

---

[33] Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama,* (Bandung: Alumni, Cet. I, 1993), 7.

[34] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara,* 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan sukses tidaknya gugatan dalam persidangan di pengadilan.[35]

e. Memahami Hukum Formil dan Materiil

Hukum acara perdata (Hukun formil) bertujuan menegakkan hukum materiil. Penguasaan hukum materiil dan formil sangat menentukan dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan. Hal ini karena jika terjadi gugat menggugat di pengadilan, maka yang diperdebatkan adalah mengenai hukum materiilnya. Sedangkan penguasaan terhadap hukum formil tentu menjadi keharusan dalam membuat gugatan.[36]

5. Teori Membuat Gugatan

HIR dan R.Bg tidak menyebutkan secara nyata dan rinci bagaimana semestinya menyusun surat gugatan. Dengan demikian, setiap orang bebas menyusun dan memformulasikan surat gugatan dengan catatan cukup memberikan keterangan mengenai kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan. Selain itu, penyusunan surat gugatan juga tergantung selera masing-masing pembuatnya dan ditentukan pula dari duduk perkara yang dialami penggugat.[37]

---

[35] Jeremies Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan,* 10.

[36] *Ibid.,* 7.

[37] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata,* (Bandung: Binacipta, 1989), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, dalam kajian teoritis hukum acara perdata dikenal adanya dua cara untuk mengajukan surat gugatan ke pengadilan yang berwenang :

a. *Individualiserings theorie*, teori ini menjelaskan bahwa dalam gugatan cukup disebut peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa harus menyebutkan kejadian nyata yang menjadi sebab lahirnya kejadian tersebut.[38] Sebagai contoh gugatan tentang hak milik atas benda maka sejarah adanya pemilikan hak atas benda tidak perlu dimasukkan dalam gugatan, karena hal itu dapat dikemukakan dalam persidangan disertai dengan bukti-bukti yang dibutuhkan.

b. *Substantiering theorie,* teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar hukuman, juga dituntut untuk menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab munculnya peristiwa hukum tersebut. Misalnya orang yang menuntut suatu benda miliknya, di dalam gugatan ia tidak cukup hanya menyebut bahwa dia pemilik sah benda itu, namun juga dituntut untuk menyebutkan sejarah kepemilikannya, baik karena membeli, mewaris, hadiah dan sebagainya.[39]

---

[38] Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil,* 17.

[39] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata,* 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun teori mana yang paling banyak dianut oleh masyarakat pencari keadilan, maka dapat dilihat dari latar belakang historis pemberlakuan hukum acara perdata di masa kolonial belanda. Sistem yang dianut berupa B.Rv menjelaskan bahwa beracara di persidangan harus dilakukan secara tertulis dan didampingi oleh seorang pengacara/advokat yang ahli hukum, sehingga surat gugat harus dibuat dengan lengkap, sistematis dan yuridis. Hal ini sesuai dengan *Substantiering theorie.*

Di lain pihak, HIR dan R.Bg menyebutkan bahwa proses beracara di persidangan tidak harus dilakukan secara tertulis, namun secara lisan pun diperbolehkan dan juga harus mewakilkan pada pengacara. Dengan demikian, dalam formulasi surat gugatan tidak ada format dan redaksi khusus yang harus diikuti, tergantung keadaan perkara yang akan diajukan ke pengadilan. Hal ini senada dengan *Individualiserings theorie* dan boleh menganutnya.[40]

6. Syarat-syarat Mengajukan Gugatan

HIR dan R.Bg hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan, namun dalam persyaratan mengenai isi gugatan tidak ada ketentuannya. Pasal 119 HIR/143 R.Bg mengatasi kelemahan ini, yakni dengan memberi wewenang pada ketua pengadilan untuk memberi nasihat dan bantuan pada penggugat dalam pengajuan gugatannya. Oleh karena itu, dapat dicegah

---

[40] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara,* 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugatan-gugatan yang kudang jelas atau kurang lengkap.[41] Meski demikian, pasal 8 nomor 3 Rv menjelaskan bahwa dalam gugatan harus ada pokok gugatan yang meliputi :

a. Identitas

Identitas adalah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat meliputi nama, pekerjaan dan tempat tinggal. Penyebutan identitas ini harus jelas dan lengkap. Di samping itu, pihak yang bertindak sebagai penggugat maupun tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kapasitas dan kedudukan yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat maupun menggugat pihak mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Cacat formil yang timbul akibat kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai penggugat dikualifikasi mengandung *error in persona. error in persona* yang mungkin timbul dapat diklasifikasi menjadi berikut.

1. *Diskualifikasi In Person*

Kekeliruan jenis ini terjadi jika yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi). Hal ini terjadi karena tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan maupun tidak cakap

[41] R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perbuatan hukum. Misalnya, ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya, yang bukan pemilik menggugat pembayaran sewa atau harga barang, atau tidak cakap hukum seperti anak yang berada di bawah umur atau perwalian dan ia tak dapat menggugat tanpa bantuan orang tua atau walinya.

2. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat

Bentuk *error in persona* ini terjadi apabila orang yang ditarik sebagai tergugat itu keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Adapun contohnya yaitu gugatan pada anak di bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya dan gugatan pada orang yang tidak memiliki status *legal persona standi ini judicio* (sah, memiliki wewenang bertindak di pengadilan).

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Kesalahan gugatan ini terjadi bila yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, yaitu masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat namun tidak disebutkan dalam gugatan. Oleh karena itu kesalahan *plurium litis consortium* berarti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apapun bentuk kekeliruan yang ada dalam gugatan, semuanya memiliki akibat hukum berupa gugatan dinggap tidak memenuhi syarat formil sehingga dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat selanjutnya adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankeljke verklaard*).[42]

b. Fundamentum Petendi (posita)

Posita yakni dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar tuntutan. Dalam fundamentum petendi ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwa hukum (*feitelijke gronden*) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukum (*rechtelijke gronden*). Uraian kejadian di sini adalah penjelasan duduk perkara mengenai adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis suatu tuntutan.[43]

Secara garis besar posita harus memuat objek perkara yang disengketakan, fakta hukum berupa hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa, kualifikasi perbuatan tergugat, yaitu suatu rumusan mengenai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, uraian kerugian yang diderita penggugat dan terakhir, kaitan yang jelas antara petitum dengan posita.

---

[42] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 112-113.

[43] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Petitum atau tuntutan

Tuntutan adalah apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim, sehingga tuntutan ini akan terjawab di dalam amar atau dictum putusan dan sesuai pasal 8 Rv ini harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Adapun tuntutan yang tidak jelas atau kurang sempurna bisa meyebabkan tidak diterimanya tuntutan. Begitu juga gugatan yang isinya berupa pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (*obscuur libel*) menyebabkan ditolaknya gugatan.

Dalam praktek hukum acara perdata, sebuah tuntutan dapat dibagi menjadi tiga :

1. Tuntutan primer yakni tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.
2. Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok namun masih ada kaitannya dengan pokok perkara. Sebagai contoh tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meski ada perlawanan, banding atau kasasi, tuntutan nafkah bagi istri dalal perkara cerai gugat, dan sebagainya.
3. Tuntutan subsidair atau pengganti. Tuntutan ini selalu hadir sebagai pengganti jika hakim berpendapat lain. Dalam praktek biasanya tuntutan subsidair berupa tuntutan agar hakim mengadili menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan yang benar atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*). Adanya gugatan ini adalah jika tuntutan primair ditolak, masih ada kemungkinan dikabulkan gugatan yang didasarkan atas kebebasan hakim dan keadilan.[44]

Ketententuan sebagaimana disebutkan pasal 8 ayat 3 Rv dikenal dengan syarat substansial, sedangkan syarat formal gugatan dalam praktek peradilan mensyaratkan pencantuman tempat dan tanggal pembuatan, diberi materai secukupnya dan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Adapun jika gugatan dibubuhi cap jempol, maka perlu dilegalisasi oleh kepaniteraan pengadilan yang bewenang terlebih dahulu.[45]

B. Eksepsi

1. Pengertian Eksepsi

Eksepsi atau *exception* berarti pengecualian. Menurut R.Supomo, eksepsi adalah tangkisan, bantahan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat.[46]

Eksepsi diajukan penggugat menyangkut hal-hal yang menjadi syarat-syarat atau formalitas gugatan, yang mengandung cacat atau pelanggaran formil dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan dari

---

[44] A. Ridlwan Halim, *Hukum Acara Perdata*, 42.

[45] Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil*, 20.

[46] R. Supomo, *Hukum Acara Perdata*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksepsi adalah majelis hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara dengan menjatuhkan putusan negatif, sehingga gugatan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard).*[47]

2. Macam-macam Eksepsi

a. Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie)

Eksepsi ini berdasarkan hukum acara, yakni jenis eksepsi yang berkaitan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Eksepsi *prosesual* dibagi menjadi dua yaitu:

1. Eksepsi tidak berwenang mengadili yang sifatnya absolut *(exceptie van onbeveogheid/Eksepsi Kewenangan Absolut))* adalah pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi lingkungan atau pengadilan lain yang berwenang mengadilinya.[48]
2. Eksepsi tidak berwenang mengadili yang bersifat relatif *(Eksepsi Kewenangan Relatif)* yang dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv indikatornya pada : pertama, domisili dari tergugat *(actor*

---

[47]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* 418.

[48] M. Romdlon, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Cet. I. 1998), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sequitur forum rei). Kedua, hak opsi dari penggugat, di mana tergugat terdiri dari beberapa orang. Ketiga, tanpa hak opsi, di mana tergugat terdiri dari debitur dan penjamin, maka tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri penjamin.

Keempat, tempat tinggal penggugat, jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya. Kelima, forum *rei sitae* dengan hak opsi yaitu objek sengketa benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah, dan masing-masing terletak di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, penggugat dibenarkan untuk mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan. Ke enam, domisili hukum pilihan yang disepakati penggugat dan tergugat dalam perjanjian.[49]

b. Eksepsi Prosesual di Luar Kompetensi Relatif

Eksepsi prosesual di luar kompetensi relatif terdiri atas:

1. Eksepsi surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging,* tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi unsur formil. Hal ini karena menurut Pasal 123 ayat (1) HIR, Putusan MA No. 1712 K/Pdt/1984 dan SEMA No. 1 Tahun 1971 serta SEMA No. 6 Tahun 1994 surat kuasa khusus harus memuat secara jelas secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan tertentu sesuai dengan

---

[49] *Ibid.,* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompetensi relatif, identitas para pihak yang berperkara, menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara serta objek yang diperkarakan, mencamtumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang.

2. Eksepsi *error in persona* yaitu eksepsi karena yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak atau eksepsi diskualifikasi, yang ditarik sebagai tergugat keliru (Lihat Putusan MA No.601 K/Sip/1975) dan orang yang ditarik sebagai penggugat tidak lengkap atau kurang atau *exceptio plurium litis consortium.*
3. *Exceptio res judicata* atau *ne bis idem* yaitu suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[50]
4. *Exceptio Obscuur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap *(onduidelijk)* atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara *(process doelmatigheid).*

Dalam praktik, eksepsi gugatan kabur *(obscuur libel)* diantaranya berbentuk, pertama, tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, kedua, tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutnya batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan

---

[50] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* 436-439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setempat, tidak disebutnya letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat, ketiga, petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum.[51]

c. Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*)

Berdasarkan pendakatan teoritis, terdapat beberapa macam eksepsi hukum materil, yaitu :

1. *Exceptio Dilatoir*, yaitu gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampaui dini.
2. *Exceptio Peremptoir*, yaitu eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Sangkalan tersebut karena, *pertama*, gugatan sudah kadaluwarsa (sesuai Pasal 1950 dan Pasal 1967 KUH Perdata) yang dapat dilihat dalam Putusan MA No. 707 K/Sip/1972. *Kedua*, peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan mengandung paksaan dan penipuan *(exceptio doli mali dan exceptio metus). Ketiga,* objek gugatan bukan kepunyaan penggugat, melainkan tergugat atau orang lain *(exceptio domini). Keempat,* gugatan yang diajukan sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan *(exceptio litis petendis).*[52]

---

[51] *Ibid.*, 448.

[52] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Cara Pengajuan Eksepsi

Cara pengajuan berkenaan dengan ketentuan kapan eksepsi disampaikan dalam proses pemeriksaan. Cara ini dibagi menjadi :

a. Cara mengajukan eksepsi kewenangan absolut (*Exceptio diclanatoir*)

Pertama, dapat diajukan setiap saat selama proses pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama. Pengajuannya tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahap proses pemeriksaan.

Kedua, secara *Ex-Officio* hakim harus menyatakan diri tidak berwenang, jika cukup alasan objektif bahwa perkara yang digugat masuk dalam yuridiksi absolut lingkungan peradilan lain. Ketiga, dapat diajukan pada tingkat banding dan kasasi. Ketiga langkah tersebut sesuai dengan Pasal 134 HIR dan pasal 132 Rv.

b. Cara Mengajukan Eksepsi Kewenangan Kompetensi Relatif (*Relative Competentie*)

Pasal 125 ayat 2 dan pasal 133 HIR mengatur tentang bentuk dan saat pengajuan eksepsi relatif. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dipahami bahwa: pertama, eksepsi jenis ini dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Kedua, saat pengajuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksepsi kompetensi relatif harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan dengan jawaban pertama atas gugatan.[53]

c. Cara dan Saat Pengajuan Eksepsi Lain

Pasal 136 HIR menyatakan bahwa Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Senada dengan hal tersebut, pasal 114 Rv menyatakan bahwa eksepsi harus diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, tidak berbeda dengan pengajuan eksepsi kompetensi.[54]

---

[53] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan*, 110.

[54] R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2011), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id